



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, NIK 3518051406000001, Nganjuk, 14 Juni 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUTRISNO, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Nganjuk, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Domisili elektronik dengan alamat email : sut_sutrisno@yahoo.co.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3519124202000003, Nganjuk, 02 Februari 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Pandanarum, RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan perkara Cerai Talak tertanggal 28 April 2023 yang telah di daftar dalam register perkara nomor 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ, tanggal 09 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Nganjuk, Propinsi xxxx xxxxx, pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 H yang tercatat dalam register nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/013/VII/2018 ;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PEMOHON berstatus jejaka dan TERMOHON berstatus perawan, dan setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON (orang tua suami) di Dusun Pandanarum, RT 002 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup layaknya suami istri (**ba'da dukhul**), dikaruniai 1 orang anak bernama DEVANOACHAZIA ALFIO RAFARDHAN SEPTIANO, laki-laki, 4 tahun, ikut PEMOHON ;
4. Bahwa pada mulanya PEMOHON dan TERMOHON menjalani kehidupan berkeluarga dengan rukun dan harmonis sebagaimana keluarga bahagia lainnya, namun demikian **sejak tahun 2021**, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus, yang sangat mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, yang **penyebabnya** adalah :
 - a) masalah ekonomi, TERMOHON terlalu boros, banyak hutang banyak tuntutan ekonomi terhadap PEMOHON dan selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah PEMOHON ;
 - b) perselingkuhan ;
 - c) TERMOHON sering meninggalkan rumah tanpa pamit ;
5. Bahwa pertengkaran PEMOHON dan TERMOHON kronologinya adalah sebagai berikut : pada sekitar bulan September tahun 2021 antara

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan TERMOHON terjadi pertengkaran di rumah orang tua PEMOHON, yang penyebabnya adalah masalah perselingkuhan TERMOHON dengan pria lain, yaitu ketika terjadi panggilan lewat handphone milik TERMOHON ketika itu diterima oleh PEMOHON dan ternyata pria lain itu mengajak bertemu dengan TERMOHON, selain itu pertengkaran juga disebabkan oleh TERMOHON terlalu boros, selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah PEMOHON, TERMOHON banyak hutang tanpa sepengetahuan PEMOHON, TERMOHON juga sering keluar rumah tanpa pamit PEMOHON, TERMOHON juga tidak mau menyediakan makanan dan minuman disaat PEMOHON baru pulang kerja ;

6. Bahwa keadaan demikian terus berlarut larut hingga **puncak perselisihan dan pertengkaran** antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada **bulan Juni tahun 2022**, setelah terjadi pertengkaran pada saat itu, TERMOHON pergi tanpa pamit meninggalkan PEMOHON, hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaanya ;

7. Bahwa TERMOHON tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah mengirim kabar berita sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih sudah selama 10 bulan ;

8. Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini PEMOHON sudah berusaha mencari keberadaan TERMOHON di rumah orang tuanya di Nganjuk, dan menanyakan kepada keluarga dan saudaranya yang berada di Madiun, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan TERMOHON ;

9. Bahwa sebagai **akibat** dari pertengkaran pada bulan Juni tahun 2022 tersebut adalah :

a) antara PEMOHON dan TERMOHON sudah **berpisah tempat tinggal**, PEMOHON di Dusun Pandanarum, RT 002 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan TERMOHON tidak diketahui alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia : antara PEMOHON dan TERMOHON sudah berpisah kurang lebih selama 10 bulan ;

b) bahwa rumah tangga **pasangan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis**, sudah terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

10. Bahwa keadaan semacam ini tentu saja menimbulkan ketidaktentraman, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, hal ini membuat PEMOHON sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dan mempertahankan perkawinannya dengan TERMOHON ;

11. Bahwa uraian alasan-alasan tersebut diatas sudah memenuhi ketentuan tentang alasan-alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka PEMOHON berhak mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bangil, mohon agar Pengadilan Agama Bangil menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON ;

12. Bahwa pada saat awal terjadi pertengkaran telah dilakukan upaya oleh para wakil keluarga agar perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dapat diselamatkan, namun niat masing-masing wakil keluarga tersebut sulit diterima oleh PEMOHON dan TERMOHON ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum permohonan sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya ;
- 2.** Memberi ijin kepada **PEMOHON (ALFAN ZUWANA PRAMIAJI Bin SUMIAJI)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **TERMOHON (FLORENTINA FEBRI TAMELINIA SUBANDI Binti BANDI)** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0278/013/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, yang menerangkan Termohon telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon sejak November 2021 sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Juli 2018 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua PEMOHON;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
- bahwa saksi mengetahui akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan telah putus komunikasi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kepulangan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya, karena Pemohon bersikeras bercerai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pak Dhe Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Juli 2018 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua PEMOHON;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
- bahwa saksi mengetahui akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan telah putus komunikasi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kepulangan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya, karena Pemohon bersikeras bercerai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juli 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama sejak tahun 2021;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. dan UGAN GANDAIKA,

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NURUL KAMILATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

UGAN GANDAICA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL KAMILATIN, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	415.000,00
--------	------	------------

(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 772/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)